

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PENDAMPINGAN  
TERSANGKA/TERDAKWA OLEH ADVOKAT DALAM PRAKTEK  
PENANGANAN PERKARA PIDANA**

**SUPARMAN**

**NPM : 16111019**

**ABSTRACT**

The purpose of this study is to get an understanding of the implementation of assistance of suspects/defendants by advocates in the handling of criminal cases and obstacles.

The research method consists of: the type of research is sociological juridical, the nature of research is descriptive. Research data include primary and secondary data, Data analysis is done normatively qualitative.

The results showed that the implementation of criminal case assistance by the Legal Counsel was conducted based on Law No.8 of 1981 on Criminal Procedure Law. At the level of investigation advocate accompanying the suspect by way of seeing and hearing the examination. At the prosecution level the case was carried out at the time of the second stage submission (the suspect's submission and evidence). On examination at the district court level, in practice the legal counsel is entitled to file an objection to the indictment, to bring witnesses to lighten the defendant, have the right to ask the witness, and the right to file a defense. The barrier that exists in practice is that advocates can not give enough input to defend because they can only see and hear the examination. In the district court, the obstacle faced is a dilemmatic situation, especially in the case of the exercise of the right to file an objection to the indictment. If this right is used the risk is that the trial will be longer because there are several trial delays. If this right is used the process takes a long time so the case is not immediately completed.

Keywords: Juridical Review, Advocate, Handling Of Criminal Cases.

**PENDAHULUAN**

Sejak diundangkannya Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat posisi advokat semakin kuat sejajar dengan aparat penegak hukum yang lain yaitu kepolisian, kejaksaan serta hakim. Advokat berwenang memberikan

bantuan hukum kepada klien baik yang mampu maupun tidak mampu. Pekerjaan advokat adalah pekerjaan yang mulia (*officium nobile*). Kejujuran dan integritas menjadi pedoman dalam menjalankan tugasnya membela klien (tersangka/terdakwa.

Berkaitan dengan hal di atas, regulasi terhadap posisi advokat dalam kaitannya dengan pendampingan perkara pidana sebagaimana diatur di dalam KUHAP harus dikaji secara mendalam guna mendapatkan gambaran yang jelas tentang kedudukan advokat di tingkat penyidikan, penuntutan dan di sidang pengadilan negeri. Selain itu harus juga dilihat bagaimana pelaksanaannya di dalam praktekbaik itu di tingkat penyidikan, penuntutan dan di sidang pengadilan negeri.

Dari sudut pelaksanaan hukum, penegak hukum selain harus berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku juga harus memperhatikan hak asasi manusia. Hak asasi manusia ini merupakan hak yang melekat kepada diri setiap manusia sebagai harkat dan martabat dan tidak bisa diabaikan oleh siapapun juga. Dalam rangka memperjuangkan hak asasi manusia dalam kontek proses peradilan pidana, diperlukan mereka yang berprofesi sebagai penasihat hukum.

### **PERUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana pelaksanaan pendampingan tersangka/terdakwa oleh Advokat selama dalam penanganan perkara pidana?
2. Apakah hambatan yang pada umumnya ditemui oleh advokat dalam melakukan pendampingan terhadap tersangka/terdakwa?.

## **TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan tesis ini adalah :

1. Memperoleh pemahaman tentang pelaksanaan pendampingan tersangka/terdakwa oleh advokat dalam penanganan perkara pidana.
2. Memperoleh gambaran tentang hambatan yang ditemui oleh advokat dalam penanganan perkara pidana.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian yuridis sosiologis, yang tetap berpijak pada perundang-undangan yang mengatur tentang pendampingan tersangka/terdakwa oleh advokat. Dikatakan sosiologis karena akan mengungkapkan praktek pendampingan tersangka/terdakwa oleh advokat dan kendala yang dihadapi advokat dalam pendampingan perkara pidana. Sifat Penelitian adalah deskriptif, sedangkan materi penelitian terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Selain itu juga menggunakan data primer melalui pengamatan terlibat.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka yaitu dengan cara mengkaji berbagai undang-undang dan peraturan yang terkait dengan pendampingan tersangka/terdakwa oleh penasihat hukum. Selain itu juga dengan cara mengkaji berbagai pandangan/pendapat serta teori yang berkaitan dengan pokok permasalahannya. Selanjutnya data primer dilakukan dengan studi lapangan yaitu dengan cara melakukan pengamatan secara terlibat. Metode Analisis Data dilakukan secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah bentuk analisis yang mengandalkan pada uraian kata dan kalimat. Dalam analisis kualitatif ini

dimaksudkan sebagai cara pemilihan yang menghasilkan data deskriptif analitis yakni apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari diperlakukan secara utuh ( Soerjono Soekanto, 1988 : 10 ).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pendampingan Terdakwa oleh Penasihat Hukum di tingkat Penyidikan.**

Ketentuan yang diatur oleh KUHAP, wewenang untuk melakukan penyidikan ada pada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. POLRI melakukan koordinasi dan pengawasan dikenal dengan istilah (KORWAS) dalam penyidikan (Pasal 7 ayat 2 KUHAP) . KORWAS ini dilakukandan terhadap penyidik pegawai negeri sipil tertentu dikenal sebagai PPNS. Kepolisian Republik Indonesia secara administratif dan secara organisatoris berada dalam satu kesatuan di bawah pimpinan KAPOLRI. Dalam kenyataannya tugas kepolisian tersebut ternyata tidak hanya di bidang yustisial, tetapi juga sebagai polisi preventif atau yang disebut dengan kamtibmas dan polisi administratif.

Kasus tindak pidana yang terjadi di masyarakat adalah bermacam-macam. Selain jenisnya yang beragam juga secara hukum ancaman pidananya juga berbeda-beda untuk tiap perbuatan. Dalam hubungan ini KUHAP mengatur jenis tindak pidana tertentu yaitu yang diancam dengan pidana mati, seumur hidup atau lima belas tahun atau lebih sebagai tindak pidana berat (Pasal 56 KUHAP). Jenis tindak pidana yang diancam dengan pidana tersebut tersangkanya wajib didampingi oleh Penasihat Hukum.

Dalam praktek untuk tindak pidana berat seperti disebutkan di atas, penyidik selalu melakukan penunjukan penasihat hukum untuk tersangka. Apalagi jika perkara tersebut menarik perhatian masyarakat. Selain itu juga untuk tindak pidana dimana tersangkanya masuk kategori miskin secara ekonomi sehingga tidak memiliki penasihat hukum karena tidak mampu membayar penasihat hukum sementara tersangka tersebut terlibat dalam tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih tetapi kurang dari lima belas tahun, juga ada kewajiban bagi Penyidik untuk menunjuk penasihat hukum bagi tersangka.

Dalam praktek di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sragen, jika terjadi kasus dimana tersangka memenuhi kualifikasi yang harus didampingi oleh Penasihat Hukum, selalu dilakukan penunjukan penasihat hukum oleh penyidik untuk mendampingi tersangka.

Dalam praktek pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada tersangka pada tingkat penyidikan ini, kehadiran penasihat hukum hanya mengikuti jalannya pemeriksaan dalam batas-batas yang ditentukan dalam KUHAP terutama Pasal 115 yaitu hanya mengikuti pemeriksaan dengan cara “melihat dan mendengar pemeriksaan”. Dalam praktek jika penasihat hukum akan menghubungi tersangka terutama jika tersangka ditahan, penasihat hukum diperkenankan menghubungi tersangka yaitu pada saat jam dinas.

## 2. Pendampingan Penasihat Hukum Terhadap Tersangka pada Tingkat Kejaksaan/ Tahap Penuntutan

Menurut Pasal 1 angka 6 KUHAP, Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Jadi perbedaan antara jaksa dan penuntut umum, jaksa dikaitkan dengan aspek jabatan, sedangkan penuntut umum dikaitkan dengan aspek fungsi yaitu fungsi melakukan penuntutan di sidang pengadilan negeri dan melaksanakan penetapan hakim.

Sesudah berlakunya KUHAP untuk tindak pidana yang diatur dalam KUHP yang dikenal dengan tindak pidana umum, jaksa tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan perkara pidana umum. Karena itu untuk tindak pidana umum karena tidak ada proses penyidikan yang dilakukan oleh kejaksaan, maka penasihat hukum tidak melaksanakan tugasnya seperti halnya di tingkat penyidikan. Penasihat Hukum melakukan pendampingan terhadap tersangka yang berkasnya sudah dinyatakan lengkap atau yang dalam praktek disebut dengan istilah P.21. Menurut ketentuan yang ada dalam KUHAP, penuntut umum memiliki wewenang yaitu :

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam penyempurnaan penyidikan dari penyidik;

- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status penahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. Melakukan penuntutan;
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j. Melaksanakan penetapan hakim.

Selanjutnya Pasal 109 KUHAP menyatakan :

"Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum" (1). "Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum" (2). "Dalam hal penghentian tersebut pada ayat (2) dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h. pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum" (3).

Selanjutnya Pasal 110 KUHAP menyatakan : "Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum " (1). " Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi " (2). "Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum " (3). "Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberi tahuan tentang hal itu dari penuntut umum " (4).Ketentuan Pasal 110 KUHAP di atas tidak dapat dilepaskan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) KUHAP dan Pasal 138 ayat (2) KUHAP.

Pasal 8 ayat (3) KUHAP, menyatakan :

Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan:

- a. Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
- b. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum;

Pasal 138 ayat (2) KUHAP menyatakan : "Dalam hal penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dalam waktu 14 hari

sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum. "

Persoalan yang muncul dari berbagai ketentuan yang disebutkan di atas adalah tidak ditentukannya batas berapa kali penyerahan atau penyampaian kembali berkas perkara secara timbal balik dari penyidik atau penuntut umum atau sebaliknya. Hal ini memungkinkan berkas perkara bisa mondar-mandir dari penyidik kepada penuntut umum dan sebaliknya, misalnya saja kalau penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tambahan yang dilakukan penyidik masih dinyatakan belum lengkap. Jadi berdasarkan KUHAP, pemeriksaan pada tahap penuntutan ini bukan pemeriksaan secara fisik terhadap tersangka, melainkan pemeriksaan terhadap berkas perkara tersangka yang disusun oleh penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

Selanjutnya Pasal 140 ayat (2) KUHAP menyatakan : Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan. Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan, wajib segera dibebaskan. Turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik, dan hakim.

Pasal 143 ayat (4) KUHAP menyatakan : "Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasi-

hat hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri ". Pasal 144 ayat (3) KUHAP menyatakan : "Dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan ia menyampaikan turunannya kepada tersangka atau penasihat hukum dan penyidik ". Adapun yang dimaksud dengan surat "pelimpahan perkara" menurut penjelasan Pasal 143 KUHAP adalah surat pelimpahan perkara itu sendiri lengkap beserta surat dakwaan dan berkas perkara.

Berdasarkan beberapa ketentuan KUHAP yang disebutkan di atas, maka pada tahap penuntutan ini memiliki hak sebagai berikut :

1. Memperoleh surat ketetapan penghentian penuntutan atas nama tersangka;
2. Memperoleh surat pelimpahan perkara yang berisi surat pelimpahan perkara itu sendiri, surat dakwaan, dan berkas perkara;
3. Turunan perubahan surat dakwaan.

Dalam praktek, pendampingan tersangka oleh Penasihat Hukum pada tahap penuntutan ini, yang paling sering terjadi adalah memperoleh surat pelimpahan perkara yang berisi surat pelimpahan perkara itu sendiri, surat dakwaan, dan berkas perkara. Surat dakwaan bagi penasihat hukum sangat penting karena dengan mempelajari surat dakwaan, maka penasihat hukum akan dapat mempelajari kelemahan-kelemahan dari surat dakwaan tersebut untuk kemudian dijadikan sebagai dasar dalam membuat eksepsi atau keberatan terhadap surat dakwaan. Dalam teori dan prakteknya eksepsi ini ada tiga yaitu :

1. Eksepsi kompetensi bahwa pengadilan negeri tidak berwenang memeriksa

dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya karena misalnya perkara tersebut seharusnya diadili dan diperiksa oleh pengadilan negeri lain atau bahkan oleh pengadilan selain pengadilan negeri tetapi pengadilan militer misalnya karena ternyata status pelaku adalah militer;

2. Eksepsi bahwa surat dakwaan tidak dapat diterima, karena ada kekurangan syarat formil dalam dakwaan misalnya surat dakwaan tidak mencantumkan tanggal dan tidak ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum.
3. Eksepsi bahwa surat dakwaan harus ditolak karena tidak menguraikan dengan cermat dan teliti tentang tindak pidana yang didakwakan sehingga dakwaan menjadi kabur.

Di tingkat penuntutan ini dalam praktek, penasihat hukum biasanya diundang untuk penyerahan tahap II sesudah Tahap I (P21) yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti. Pentingnya kehadiran penasihat hukum ini adalah, penasihat hukum akan mencatat dan memeriksa tentang misalnya jumlah barang bukti, jenisnya dan sebagainya yang pada saatnya akan digunakan sebagai bahan untuk melakukan pembelaan di sidang pengadilan negeri jika perkaranya sudah dilimpahkan untuk diperiksa dan diadili oleh pengadilan negeri yang berwenang.

### 3. Pendampingan Terdakwa oleh Penasihat Hukum pada Tahap Pemeriksaan Pengadilan Negeri.

Sebuah perkara pidana, jika berkas acara pemeriksaan (BAP) dan tersangkanya sudah dilimpahkan ke pengadilan negeri, maka status tersangka berubah menjadi terdakwa. Karena itu hubungan antara penasihat hukum dan

terdakwa tidak lagi dalam pengawasan, karena apapun yang dilakukan antara penasihat hukum dan terdakwa tidak lagi mempengaruhi isi berkas perkara yang sudah dilimpahkan ke pengadilan negeri. Karena itu wajar jika KUHAP mengatur bahwa di tingkat pemeriksaan sidang pengadilan negeri maka penasihat hukum diberi hak untuk aktif dalam melakukan pembelaan. Dalam KUHAP ketika pemeriksaan di pengadilan negeri, penasihat hukum bersifat aktif. Hak-hak yang diatur adalah seperti : hak untuk mengajukan pembuktian seperti saksi *a de charge*, surat-surat dan sebagainya; hak untuk mengajukan pembelaan atau yang dalam praktek dikenal dengan istilah pledoi.

Adapun hak-hak penasihat hukum yang diatur dalam KUHAP adalah sebagai berikut :

- a. Hak untuk mendapatkan turunan surat penetapan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan, tetapi masuk dalam wilayah kewenangan pengadilan negeri lain (Pasal 148 ayat 1,2,3 KUHAP; ) Pasal 148 KUHAP menyatakan : "(1). Dalam hal ketua pengadilan negeri berpendapat, bahwa perkara pidana itu tidak termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya, tetapi termasuk wewenang pengadilan negeri lain, ia menyerahkan surat pelimpahan perkara tersebut kepada pengadilan negeri lain yang dianggap berwenang mengadilinya dengan surat penetapan yang memuat alasannya ". (2). "Surat pelimpahan perkara tersebut diserahkan kembali kepada penuntut umum selanjutnya kejaksaan negeri yang bersangkutan menyampaikannya kepada kejaksaan negeri di tempat pengadilan negeri yang tercantum dalam surat penetapan. "(3). Turunan surat penetapan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada terdakwa atau penasihat hukum dan penyidik".

- b. Hak untuk mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan (Pasal 156 KUHAP); Pasal 156 KUHAP (1) menyatakan : "Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan ".
- c. Hak untuk mengajukan saksi yang meringankan (*ad charge*); Pasal 160 ayat (1) huruf c. KUHAP menyatakan : " Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut ".
- d. Hak untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi; Pasal 165 ayat (2) KUHAP menyatakan : "Penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum dengan perantaraan hakim ketua sidang diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi ".
- e. Hak menolak saksi melalui hakim yang menyidangkan perkara. Pasal 172 ayat (1) KUHAP menyatakan : " Setelah saksi memberi keterangan maka terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum dapat mengajukan

permintaan kepada hakim ketua sidang, di antara saksi tersebut yang tidak mereka kehendaki kehadirannya, dikeluarkan dari ruang sidang, supaya saksi lainnya dipanggil masuk oleh ketua sidang untuk didengar keterangannya, baik seorang demi seorang maupun bersama-sama tanpa hadirnya saksi yang dikeluarkan tersebut".

f. Hak mengajukan pembelaan; Pasal 182 KUHAP menyatakan :

- Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana.
- Selanjutnya terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir.
- Tuntutan, pembelaan dan jawaban atau pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan. Penjelasan Pasal 182 ayat (1) huruf c., menyatakan bahwa apabila terdakwa tidak dapat menulis, panitera mencatat pembelaannya.

4. Kendala Dalam Pendampingan Kasus Pidana Dalam Praktek.

Menurut pengalaman penulis, dalam menangani perkara kasus pidana kendala yang terjadi pada umumnya adalah sebagai berikut :

- Di tingkat Kepolisian/Penyidikan

Pada umumnya pendampingan di tingkat penyidikan ini, adalah advokat tidak bisa leluasa dalam mengkritisi pertanyaan-pertanyaan

dari penyidik kepada tersangka, karena undang-undang (KUHAP) mengatur advokat tersebut hanya bersifat pasif. Jadi hal ini menjadikan pembelaan itu tidak bisa maksimal.

- Di tingkat kejaksaan karena sifatnya hanya mendampingi ketika penyerahan tahap II yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti, kendala yang dihadapi adalah nyaris tidak ada. Apalagi dalam tahap ini semua berkas sudah lengkap dan tinggal menunggu sidang pengadilan negeri kapan dimulai.
- Di tingkat sidang pengadilan negeri, kendala yang dihadapi adalah terdapat situasi yang dilematis terutama dalam hal penggunaan hak mengajukan keberatan/eksepsi. Jika hak ini digunakan konsekuensinya adalah sidang perkara tersebut akan lebih lama karena paling tidak ada penundaan sidang beberapa kali untuk proses eksepsi. Eksepsi jika diajukan akan ditanggapi oleh Jaksa Penuntut Umum dan setelah itu akan ada tanggapan lagi dan seterusnya. Proses ini makan waktu dan sidang yang seharusnya dilakukan dengan asas seherhana dan cepat menjadi tidak tercapai.

Selain itu, kendala juga bisa berasal dari komunikasi yang tidak selalu lancar antara penasihat hukum dengan terdakwa, karena berbagai sebab. Misalnya karena terdakwa tingkat pendidikannya tidak memadai.

Pada sisi lain jika hak untuk mengajukan eksepsi atau keberatan tidak digunakan, maka walaupun persidangan akan lebih cepat

namun akan ada kesan bahwa advokat tidak menggunakan atau memperjuangkan hak-hak terdakwa secara maksimal.

Kedua hal tersebut di atas, menjadikan posisi advokat berada dalam situasi dilematis.

## **KESIMPULAN**

Kendala yang ada dalam praktek pendampingan perkara adalah pada umumnya pendampingan di tingkat penyidikan ini, adalah advokat tidak bisa leluasa dalam mengkritisi pertanyaan-pertanyaan dari penyidik kepada tersangka, karena undang-undang (KUHAP) mengatur advokat tersebut hanya bersifat pasif. Di tingkat penuntutan, hamper tidak ada kendala, sedangkan di pengadilan negeri ada situasi dilematis tentang penggunaan hak untuk mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan, jika diajukan cenderung sidang menjadi lebih lama, jika tidak diajukan padahal itu menjadi haknya terdakwa.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Andi Hamzah. 1996. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : PT. Arikha Media Cipta.
- Andi Hamzah dan Irdan Dahlan. 1984. *Perbandingan KUHAP, HIR dan Komentari*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Bambang Sunggono. 2005. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Djoko Prakoso. 1995. *Kedudukan Justisiabel Di Dalam KUHAP*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

- Frans Hendra Winata.2000. *Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*.Jakarta : PT. Elex Media Komputindo
- Harun M. Husein. *Pembahasan Permasalahan KUHAP, Bidangq Penyidikan (Dalam Bentuk Tanya Jawab)*.Jakarta : Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. 1996. *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Exepsi, dan Putusan Peradilan*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Luhut M.P. Pangaribuan. 1996. *Advokat dan Contempt of Court (Satu Proles di Dewan Kehormatan Profesi)*. Jakarta : Djambatan.
- Martiman Prodjohamidjojo. 1982. *Penasihat dan Bantuan Hukum Indonesia*.Jakarta : Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982
- M. Yahya Harahap.2001. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Oernar Senoadji, 1991. *Profesi Advokat*. Jakarta : Erlangga,
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1983. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : PT Radja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto dkk, 1983, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Jakarta:Ghalia Indonesia
- T. Mulya Lubis, 1986, *Bantuan Hukum dan Kemiskina Struktural*, Jakarta: LP3ES.
- Yudha Pandhu.2004. *Klien dan Advokat Dalam Praktek Indonesia*, Jakarta :Legal Center Publishing.
- Bambang Sunggono dan Aries Harianto. 2009. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung : CV. Mandar Maju.
- Abdurrahman. 1983. *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta : Cendana Press.
- Frans Hendra Winata. 2000. *Bantuan Hukum – Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*.(Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.